



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Nomor : 484 / 305 /Distanbun

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa informasi Publik Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 484862);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 215 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);

7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Kesatu : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
Kedua : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Lampiran : Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID Pembantu Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2023
Nomor : 484 / 305 /Distanbun
Tanggal : 10 Oktober 2023

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ ALASAN	RETENSI WAKTU
1.	Data SP2D ke pihak ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	permanen
2.	Laporan keuangan yang belum di audit BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan
3.	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	1. UUNo.14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	permanen
4.	Dokumen penawaran barang dan jasa	1. UUNo.14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatangan kontrak
5.	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 g dan h 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
6.	Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal P12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	Permanen
7.	Data Pengawai ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektifitas dan akurasi data ASN	selama masih berlaku

8.	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan 	Menjaga Kelangsungan proses hukum	sampai ada keputusan hasil pengaduan
----	--	--	---	-----------------------------------	--------------------------------------

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

